



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

An-Najmiyatul Jannah

Jl. Abdul Wahab Syahrani, Perum. Garden Hills No.16 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN AN – NAJMIYATUL JANNAH

Nomor : 01.01/PH-YPIANJ/XI/2021

TENTANG

PENDIRIAN SD TAHFIDZ AN-NAJMIYATUL JANNAH

Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Dasar, dipandang perlu menyelenggarakan adanya Sekolah Dasar (SD).
b. bahwa dengan SD akan menampung anak usia 6 sampai dengan 11 tahun yang belum mendapat pendidikan.

MENGINGAT :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan SD TAHFIDZ AN-NAJMIYATUL JANNAH Samarinda dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SD TAHFIDZ AN-NAJMIYATUL JANNAH Samarinda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik SD TAHFIDZ AN-NAJMIYATUL JANNAH Samarinda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 April 2021



Kepala Yayasan Pendidikan An -Najmiyatul Jannah
Dra. Hj. Najmiah Rezkiana. Sos

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan An-Najmiyatul Jannah
Nomor : 01.01/PH-YPIANJ/XI/2021
Tanggal : 10 April 2021
Tentang : Pembentukan SD TAHFIDZ AN-NAJMIYATUL JANNAH Samarinda

PELINDUNG/ PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Samarinda
- 2.

PEMBINA

Dra. Hj. Najmiah Rezkiana. Sos

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola :

Sekretaris :

Bendahara :

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

- 1.
- 2.